



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2020, Alokasi Dana Desa berkurang sebesar Rp. 6.623.958.400,- (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kelapa Desa dan Perangkat Desa.
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 16 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 75.886.949.500,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- a. Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 61.205.340.500,- (enam puluh satu milyar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SilTap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 14.681.609.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah sesuai besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan prinsip adil dan merata.
- (2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 1. Kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
 2. Pembagian ADD berdasarkan point 1 di atas untuk kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD adalah sebesar Rp. 55.669.097.556,- (lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:
 - a. kebutuhan SilTap Kepala Desa sebesar Rp. 7.088.020.152,-
 - b. kebutuhan SilTap Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.497.352.288,-
 - c. kebutuhan SilTap Kasi, Kaur dan Kadus sebesar Rp. 35.084.725.116,-
 - d. kebutuhan Tunjangan BPD sebesar Rp. 6.999.000.000,-
 3. Kebutuhan Biaya Operasional Desa, Operasioanal BPD, Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, setelah dikurangi dengan point 2 di atas hasilnya dialokasikan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. asas merata adalah bagian dari ADD yang sama besarnya untuk semua desa yakni sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selanjutnya disebut alokasi dana desa minimum (ADDM);

- b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional yakni sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan beberapa variabel yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) dengan rumusan sebagai berikut :

$$ADDx = ADDM + ADDP$$

Keterangan:

- ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Untuk desa

- a. Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- b. Angka bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:
1. jumlah Penduduk diberi bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. jumlah penduduk miskin diberi bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
 3. luas wilayah diberi bobot 10% (sepuluh perseratus);
 4. indeks kesulitan geografis diberi bobot 30% (tiga puluh perseratus);
- c. Dalam hal hasil perhitungan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada masing-masing desa secara merata dan proporsional sebagai berikut :
- a. $ADDM = 90\%$ (sembilan puluh per seratus) x Rp. 5.536.242.944,- (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) = Rp. 4.982.618.650,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- b. $ADDP = 10\%$ (sepuluh per seratus) x Rp. 5.536.242.944,- (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) = Rp. 553.624.294,- (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan pada masing-masing desa sebagai berikut:

Alokasi dana minimal per desa = Rp. 4.982.618.650,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) : 241 (dua ratus empat puluh satu) = Rp. 20.674.766,18,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam koma delapan belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, ditambah 1 (satu) buah ayat, yakni ayat (8), sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD terdiri dari:
 - a. Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bagi Penjabat Kepala Desa menerima Siltap sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah siltap Kepala Desa per bulan dalam bentuk perjalanan dinas dan Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. tunjangan BPD diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (2) Besaran SilTap bagi Pemerintah Desa per orang per bulan adalah:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.906,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.246.664,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.042.422,- (dua juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan BPD per orang per bulan adalah:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan atau berhalangan tetap, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan.
- (5) SilTap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan apabila surat pengangkatan yang bersangkutan telah lengkap, sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja perjalanan dinas dapat dipergunakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan:

- a. Perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD ke Kecamatan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- b. Perjalanan dinas Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kecamatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- c. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kabupaten sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kepala Desa/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD
1.	Tarutung	150.000	120.000
2.	Siatas Barita	150.000	120.000
3.	Sipoholon	150.000	120.000
4.	Pahae Julu	210.000	180.000
5.	Sipahutar	210.000	180.000
6.	Pagaran	210.000	180.000
7.	Siborongborong	210.000	180.000
8.	Adiankoting	210.000	180.000
9.	Pahae Jae	260.000	230.000
10.	Muara	260.000	230.000
11.	Pangaribuan	260.000	230.000
12.	Simangumban	260.000	230.000
13.	Purbatua	260.000	230.000
14.	Parmonangan	260.000	230.000
15.	Garoga	300.000	280.000

Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Khusus 3 desa di Pulau Sibandang Kecamatan Muara tambahan transport air sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang, dan 3 desa Kecamatan Parmonangan (Desa Batuarimo, Desa Purba Dolok dan Desa Manalu Purba) tambahan transport sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Penginapan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per malam.

d. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa/Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari,
- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Biaya transport dan penginapan dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Transport sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per malam.

e. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa/ Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari,
- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.

Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Transportasi darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi pulang,
- Tiket pesawat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam.

f. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel per malam.

(7) Biaya operasional PKK Desa dengan ketentuan:

- a. Desa yang tidak ditetapkan sebagai Desa Percontohan dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
- b. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK Tahun 2018 dan Tahun 2019 dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- c. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat kabupaten dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;

- d. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Provinsi dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - e. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Nasional dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun
- (8) Kepala Desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :
- a. Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
 - b. Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Bupati menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan berkoordinasi kepada Instansi terkait.
 - c. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas :
 - melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
 - memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
 - mengalokasikan iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.
 - d. Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan bertugas :
 - mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan
 - menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui kepala desa.
 - e. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

- f. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan :
- 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta
- g. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan, dimana pemotongan dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- h. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran dimaksud melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari Gaji atau Upah per bulan dimana Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- j. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf i melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
- rencana penerimaan ADD
 - rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa
- k. Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Format berita acara kesepakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- l. Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

- m. PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa yang dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- n. Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa. Sumber lain sebagaimana dimaksud berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain.
- p. Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan untuk :
 - validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - validasi kebutuhan pembayaran Iuran
- q. Validasi data kepesertaan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan. Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan, dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.
- r. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran berdasarkan :
 - realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi, diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.
- s. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- t. Format berita acara rekonsiliasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09-09-2020
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 09-09-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dito,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 - 09 - 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI

UTARA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

Alokasi Dana Desa	61.205.340.500
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	14.681.609.000
Total	75.886.949.500
Jumlah Desa	241

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
01	TARUTUNG							
	1	PARBUBU I	138.863.999	112.443.355	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.900.354
	2	PARBUBU II	138.295.933	112.494.167	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.383.100
	3	HUTAPEA BANUAREA	139.119.590	112.420.491	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.133.081
	4	SIANDOR ANDOR	138.981.508	112.432.843	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.007.351
	5	HUTAUROK	138.545.851	112.471.812	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.610.663
	6	HAPOLTAHAN	138.797.200	112.449.330	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.839.530
	7	PARBUBU DOLOK	139.413.168	112.394.232	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.400.400
	8	AEK SIAM SIMIUN	139.315.978	112.402.925	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.311.903
	9	HUTAGALUNG SIWALUOMPU	143.591.446	116.596.175	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.780.621
	10	PARBUBU PEA	138.475.064	112.478.144	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.546.208
	11	HUTA TORUAN IV	138.400.678	112.484.798	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.478.476
	12	SOSUNGGULON	139.055.036	112.426.267	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.074.303
	13	HUTA TORUAN VIII	139.146.002	112.418.130	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.157.132
	14	SIMAMORA	148.247.537	120.755.378	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.595.915
	15	PARBAJUTORUAN	139.219.127	112.411.588	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.223.715
	16	PARBAJU JULU	138.975.816	112.433.352	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.002.168
	17	PARBAJUTONGA	138.553.229	112.471.152	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.617.381

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	18 SITAMPURUNG	251.728.650	139.326.682	112.401.968	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.321.650
	19 SIRAJA OLOAN	251.860.015	139.470.952	112.389.063	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.453.015
	20 JAMBUR NAULI	252.095.639	139.729.723	112.365.916	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.688.639
	21 SIHUJUR	251.554.546	139.135.475	112.419.071	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.147.546
	22 PARTALI JULU	251.769.590	139.371.644	112.397.946	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.362.590
	23 HUTATORUAN I	251.551.522	139.132.154	112.419.368	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.144.522
	24 HUTATORUAN III	238.439.655	132.063.332	106.376.323	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.435.655
02	SIATAS BARITA							
	1 SIRAJA HUTAGALUNG	260.206.335	143.611.999	116.594.336	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.799.335
	2 PANSUR NAPITU	260.790.973	144.254.069	116.536.904	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.383.973
	3 SIMANAMPANG	261.266.842	144.776.685	116.490.157	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.859.842
	4 SIDAGAL	251.500.974	139.076.640	112.424.334	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.093.974
	5 SIMORANGKIR JULU	250.922.827	138.441.699	112.481.128	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.515.827
	6 ENDA PORTIBI	250.966.482	138.489.642	112.476.840	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.559.482
	7 SIMORANGKIR HABINSARAN	250.945.129	138.466.191	112.478.938	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.538.129
	8 SANGKARAN	251.165.160	138.707.837	112.457.323	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.758.160
	9 LUMBAN SIAGIAN JAE	250.870.170	138.383.868	112.486.302	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.463.170
	10 LUMBAN SIAGIAN JULU	250.850.222	138.361.961	112.488.261	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.443.222
	11 SITOMPUL	251.398.994	138.964.642	112.434.352	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.991.994
	12 LOBUHOLE	260.605.671	144.050.564	116.555.107	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.198.671
03	ADIANKOTING							
	1 DOLOK NAULI	261.889.555	145.460.571	116.428.984	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.482.555
	2 PANSUR BATU	252.081.057	139.713.708	112.367.349	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.674.057
	3 PARDOMUAN NAULI	255.246.883	142.983.861	112.263.022	55.996.000	27.998.000	27.998.000	311.242.883
	4 SIANTAR NAI POSPOS	244.947.807	139.210.818	105.736.989	55.996.000	27.998.000	27.998.000	300.943.807
	5 SIBALANGA	252.589.428	140.272.019	112.317.409	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.182.428
	6 PAGARAN LAMBUNG III	252.448.683	140.117.448	112.331.235	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.041.683
	7 PAGARAN LAMBUNG IV	253.745.159	141.541.284	112.203.875	61.593.000	30.796.500	30.796.500	315.338.159
	8 ADIANKOTING	262.335.339	145.950.147	116.385.192	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.928.339

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	9 PAGARAN PISANG	261.722.043	145.276.604	116.445.439	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.315.043
	10 BANUAJI IV	253.074.784	140.805.055	112.269.729	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.667.784
	11 BANUAJI I	252.181.665	139.824.199	112.357.466	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.774.665
	12 BANUAJI II	252.175.114	139.817.005	112.358.109	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.768.114
	13 PAGARAN LAMBUNG I	252.653.191	140.342.047	112.311.144	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.246.191
	14 PAGARAN LAMBUNG II	253.064.161	140.793.388	112.270.773	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.657.161
	15 PANSURBATU I	238.665.914	132.311.818	106.354.096	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.661.914
	16 PANSURBATU II	238.928.154	132.599.819	106.328.335	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.924.154
04	SIPOHOLON							
	1 HUTAURUK	269.598.813	148.901.973	120.696.840	61.593.000	30.796.500	30.796.500	331.191.813
	2 SIMANUNGKALIT	269.202.646	148.466.889	120.735.757	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.795.646
	3 SITUMEANG HASUNDUTAN	252.094.009	139.727.933	112.366.076	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.687.009
	4 SIPAHUTAR	251.262.786	138.815.053	112.447.733	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.855.786
	5 TAPIAN NAULI	251.654.833	139.245.614	112.409.219	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.247.833
	6 HUTA RAJA	260.339.344	143.758.074	116.581.270	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.932.344
	7 LOBUSINGKAM	271.341.892	150.816.285	120.525.607	61.593.000	30.796.500	30.796.500	332.934.892
	8 RURA JULU DOLOK	239.182.181	132.878.801	106.303.380	55.996.000	27.998.000	27.998.000	295.178.181
	9 RURA JULU TORUAN	227.356.717	127.222.753	100.133.964	50.402.000	25.201.000	25.201.000	277.758.717
	10 HUTA RAJA HASUNDUTAN	265.982.906	147.443.445	118.539.461	61.593.000	30.796.500	30.796.500	327.575.906
	11 PAGAR BATU	269.080.885	148.333.166	120.747.719	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.673.885
	12 HUTA RAJA SIMANUNGKALIT	259.721.327	143.079.345	116.641.982	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.314.327
	13 HUTAURUK HASUNDUTAN	251.770.637	139.372.794	112.397.843	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.363.637
05	PAHAE JULU							
	1 SIMASOM	251.637.001	139.226.030	112.410.971	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.230.001
	2 JANJI NATOGU	251.390.259	138.955.049	112.435.210	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.983.259
	3 PANGURDOTAN	251.521.556	139.099.244	112.422.312	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.114.556
	4 SIBAGANDING	251.031.888	138.561.473	112.470.415	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.624.888
	5 LUMBAN GARAGA	250.911.219	138.428.950	112.482.269	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.504.219
	6 SITOLU AMA	252.004.600	139.629.740	112.374.860	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.597.600

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tahap II Bantuan Pendanaan Penyetaaraan Siliap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	7 LUMBAN TONGA	251.636.461	139.225.437	112.411.024	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.229.461
	8 LUMBAN DOLOK	251.936.464	139.554.911	112.381.553	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.529.464
	9 SIMATANIARI	251.496.555	139.071.788	112.424.767	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.089.555
	10 LUMBAN JAEAN	251.025.047	138.553.961	112.471.086	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.618.047
	11 HUTA BARAT	251.169.724	138.712.849	112.456.875	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.762.724
	12 LONTUNG DOLOK	251.981.288	139.604.139	112.377.149	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.574.288
	13 SIMANAMPANG	251.189.667	138.734.751	112.454.916	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.782.667
	14 LOBU PINING	251.807.444	139.413.217	112.394.227	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.400.444
	15 PANTIS	259.790.975	143.155.836	116.635.139	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.383.975
	16 LUMBAN GAOL	251.660.421	139.251.750	112.408.671	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.253.421
	17 SIMARDANGIANG	252.243.353	139.891.947	112.351.406	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.836.353
	18 SIMASOM TORUAN	251.731.624	139.329.948	112.401.676	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.324.624
06	PAHAJE JAE							
	1 TORDOLOK NAULI	240.058.648	133.841.368	106.217.280	55.996.000	27.998.000	27.998.000	296.054.648
	2 SIGURUNG GURUNG	251.262.359	138.814.585	112.447.774	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.855.359
	3 SILANGKITANG	251.778.875	139.381.841	112.397.034	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.371.875
	4 SITOLU OMPU	252.436.271	140.103.817	112.332.454	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.029.271
	5 SIOPAT BAHAL	251.721.280	139.318.588	112.402.692	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.314.280
	6 PARDOMUAN NAINGGOLAN	251.605.048	139.190.938	112.414.110	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.198.048
	7 NAHORNOP MARSADA	260.504.478	143.939.430	116.565.048	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.097.478
	8 PARSORAN SAMOSIR	239.406.879	133.125.572	106.281.307	55.996.000	27.998.000	27.998.000	295.402.879
	9 SUKAMAJU	251.980.841	139.603.647	112.377.194	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.573.841
	10 SETIA	239.951.108	133.723.263	106.227.845	55.996.000	27.998.000	27.998.000	295.947.108
	11 PARSORAN NAINGGOLAN	251.498.698	139.074.141	112.424.557	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.091.698
	12 PARDAMEAN NAINGGOLAN	251.822.654	139.429.920	112.392.734	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.415.654
07	SIMANGUMBAN							
	1 SILOSUNG	227.240.115	127.094.696	100.145.419	50.402.000	25.201.000	25.201.000	277.642.115
	2 DOLOK SANGGUL	253.540.133	141.316.117	112.224.016	61.593.000	30.796.500	30.796.500	315.133.133
	3 SIMANGUMBAN JAE	271.311.327	150.782.717	120.528.610	61.593.000	30.796.500	30.796.500	332.904.327

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyertaan Sifat	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	4 AEK NABARA	252.338.856	139.996.832	112.342.024	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.931.856
	5 DOLOK SAUT	240.932.861	134.801.460	106.131.401	55.996.000	27.998.000	27.998.000	296.928.861
	6 SIMANGUMBAN JULU	272.440.564	152.022.887	120.417.677	61.593.000	30.796.500	30.796.500	334.033.564
	7 LOBU SIHIM	239.922.724	133.485.421	106.437.303	50.402.000	25.201.000	25.201.000	290.324.724
	8 PARDOMUAN	240.084.071	133.869.288	106.214.783	55.996.000	27.998.000	27.998.000	296.080.071
08	PURBATUA							
	1 SIDUA BAHAL	247.544.663	137.037.597	110.507.066	55.996.000	27.998.000	27.998.000	303.540.663
	2 SIBULAN BULAN	248.061.286	137.604.970	110.456.316	55.996.000	27.998.000	27.998.000	304.057.286
	3 BONANI DOLOK	248.543.749	138.134.829	110.408.920	55.996.000	27.998.000	27.998.000	304.539.749
	4 PARDOMUAN JANJI ANGKOLA	259.733.047	143.092.217	116.640.830	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.326.047
	5 HUTA NAGODANG	260.455.386	143.885.515	116.569.871	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.048.386
	6 ROBEAN	260.353.947	143.774.112	116.579.835	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.946.947
	7 JANJI NAULI	261.144.583	144.642.416	116.502.167	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.737.583
	8 SELAMAT	260.878.954	144.350.693	116.528.261	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.471.954
	9 PURBATUA	260.738.814	144.196.787	116.542.027	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.331.814
	10 SITOLU BAHAL	260.975.405	144.456.618	116.518.787	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.568.405
	11 PARSORAN JANJI ANGKOLA	260.674.327	144.125.964	116.548.363	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.267.327
09	SIBORONG-BORONG							
	1 SIBORONG-BORONG I	270.267.133	149.635.947	120.631.186	61.593.000	30.796.500	30.796.500	331.860.133
	2 SIBORONG-BORONG II	261.951.661	145.528.778	116.422.883	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.544.661
	3 SITAMPURUNG	262.291.841	145.902.376	116.389.465	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.884.841
	4 SITABO-TABO	260.983.824	144.465.865	116.517.959	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.576.824
	5 BAHAL BATU I	252.575.422	140.256.637	112.318.785	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.168.422
	6 BAHAL BATU II	252.510.923	140.185.802	112.325.121	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.103.923
	7 BAHAL BATU III	261.459.974	144.988.791	116.471.183	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.052.974
	8 LOBU SIREGAR I	262.338.691	145.953.829	116.384.862	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.931.691
	9 LOBU SIREGAR II	260.940.158	144.417.910	116.522.248	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.533.158
	10 POHAN JULU	261.524.643	145.059.812	116.464.831	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.117.643
	11 POHAN TONGA	270.461.950	149.849.902	120.612.048	61.593.000	30.796.500	30.796.500	332.054.950

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	12 POHAN JAE	262.190.106	145.790.648	116.399.458	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.783.106
	13 PANIARAN	269.318.453	148.594.072	120.724.381	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.911.453
	14 PARIK SABUNGAN	251.720.621	139.317.865	112.402.756	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.313.621
	15 HUTABULU	251.855.892	139.466.423	112.389.469	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.448.892
	16 LUMBAN TONGA TONGA	261.098.606	144.591.922	116.506.684	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.691.606
	17 SIGUMBANG	260.913.634	144.388.780	116.524.854	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.506.634
	18 SIARO	260.655.280	144.105.046	116.550.234	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.248.280
	19 SILAIT-LAIT	251.748.409	139.348.383	112.400.026	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.341.409
	20 SITABO-TABO TORUAN	252.219.086	139.865.297	112.353.789	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.812.086
10	PAGARAN							
	1 SIMAMORA HASIBUAN	252.009.822	139.635.475	112.374.347	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.602.822
	2 LUMBAN JULU	251.573.246	139.156.012	112.417.234	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.166.246
	3 PAGARAN	251.414.339	138.981.494	112.432.845	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.007.339
	4 SIBARAGAS	261.450.358	144.978.230	116.472.128	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.043.358
	5 SIPULTAK	261.116.814	144.611.919	116.504.895	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.709.814
	6 LUBIS	251.162.483	138.704.897	112.457.586	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.755.483
	7 BANUA LUHU	260.668.751	144.119.840	116.548.911	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.261.751
	8 PARHORBOAN	260.964.751	144.444.918	116.519.833	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.557.751
	9 LUMBAN MOTUNG	251.032.344	138.561.974	112.470.370	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.625.344
	10 LUMBAN INA INA	261.400.246	144.923.194	116.477.052	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.993.246
	11 DOLOK SARIBU	268.981.653	148.224.186	120.757.467	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.574.653
	12 LUMBAN SILINTONG	261.280.593	144.791.788	116.488.805	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.873.593
	13 SIPULTAK DOLOK	260.648.647	144.097.762	116.550.885	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.241.647
	14 HASIBUAN	251.647.142	139.237.167	112.409.975	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.240.142
11	PARMONANGAN							
	1 MANALU	238.684.230	132.331.933	106.352.297	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.680.230
	2 MANALU PURBA	262.466.940	146.094.676	116.372.264	61.593.000	30.796.500	30.796.500	324.059.940
	3 MANALU DOLOK	252.866.573	140.576.390	112.290.183	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.459.573
	4 HUTA JULU	261.431.393	144.957.401	116.473.992	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.024.393

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tahap I Bantuan Pendanaan Penyertaan Sifat	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	5 AEK RAJA	261.792.687	145.354.187	116.438.500	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.385.687
	6 HUTA TINGGI	270.990.961	150.430.881	120.560.080	61.593.000	30.796.500	30.796.500	332.583.961
	7 LOBU SUNUT	253.271.253	141.020.824	112.250.429	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.864.253
	8 SISORDAK	251.493.438	139.068.364	112.425.074	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.086.438
	9 PERTENGAHAN	252.904.146	140.410.983	112.493.163	55.996.000	27.998.000	27.998.000	308.900.146
	10 HUTATUA	252.276.741	139.721.944	112.554.797	55.996.000	27.998.000	27.998.000	308.272.741
	11 HUTAJULU PARBALIK	252.109.362	139.538.123	112.571.239	55.996.000	27.998.000	27.998.000	308.105.362
	12 HORISON RANGGITIGIT	252.698.900	140.392.245	112.306.655	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.291.900
	13 PURBA DOLOK	252.884.813	140.596.422	112.288.391	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.477.813
	14 BATU ARIMO	252.841.600	140.548.964	112.292.636	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.434.600
12	SIPAHUTAR							
	1 SABUNGAN NIHUTA IV	253.238.981	140.985.382	112.253.599	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.831.981
	2 SABUNGAN NIHUTA I	251.153.379	138.694.899	112.458.480	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.746.379
	3 SIPAHUTAR I	251.643.519	139.233.188	112.410.331	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.236.519
	4 SIPAHUTAR II	239.029.863	132.711.519	106.318.344	55.996.000	27.998.000	27.998.000	295.025.863
	5 SIPAHUTAR III	251.468.802	139.041.307	112.427.495	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.061.802
	6 ONAN RUNGGU I	252.525.555	140.201.872	112.323.683	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.118.555
	7 TAPIAN NAULI III	252.170.219	139.811.629	112.358.590	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.763.219
	8 ONAN RUNGGU III	261.298.643	144.811.611	116.487.032	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.891.643
	9 SIABAL ABAL III	252.698.560	140.391.872	112.306.688	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.291.560
	10 SIABALABAL I	252.405.977	140.070.547	112.335.430	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.998.977
	11 AEK NAULI II	251.784.629	139.388.161	112.396.468	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.377.629
	12 TAPIAN NAULI II	252.914.723	140.629.270	112.285.453	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.507.723
	13 SABUNGAN NIHUTA III	251.899.821	139.514.668	112.385.153	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.492.821
	14 ONAN RUNGGU IV	238.931.919	132.603.954	106.327.965	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.927.919
	15 SIABAL ABAL II	252.038.955	139.667.470	112.371.485	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.631.955
	16 AEK NAULI I	240.459.923	134.282.063	106.177.860	55.996.000	27.998.000	27.998.000	296.455.923
	17 AEK NAULI III	252.396.852	140.060.525	112.336.327	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.989.852
	18 ONAN RUNGGU II	252.620.808	140.306.482	112.314.326	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.213.808

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tahap Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siliang	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	19 TAPIAN NAULI I	252.530.049	140.206.807	112.323.242	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.123.049
	20 SABUNGAN NIHUTA II	252.207.233	139.852.279	112.354.954	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.800.233
	21 SABUNGAN NIHUTA V	252.571.658	140.252.503	112.319.155	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.164.658
	22 SIABAL ABAL IV	252.273.573	139.925.136	112.348.437	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.866.573
	23 AEK NAULI IV	251.822.094	139.429.306	112.392.788	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.415.094
	24 SIABAL ABAL V	251.418.069	138.985.591	112.432.478	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.011.069
	25 SIABAL ABAL VI	252.061.406	139.692.127	112.369.279	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.654.406
13	PANGARIBUAN							
	1 PAKPAHAN	268.891.323	148.124.983	120.766.340	61.593.000	30.796.500	30.796.500	330.484.323
	2 SAMPAGUL	251.924.163	139.541.402	112.382.761	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.517.163
	3 GODUNG BOROTAN	251.769.039	139.371.039	112.398.000	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.362.039
	4 PARRATUSAN	252.082.280	139.715.051	112.367.229	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.675.280
	5 LUMBAN SORMILIN	261.193.829	144.696.500	116.497.329	61.593.000	30.796.500	30.796.500	322.786.829
	6 SIGOTOM JULU	261.856.960	145.424.774	116.432.186	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.449.960
	7 RAHUT BOSI	251.985.924	139.609.230	112.376.694	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.578.924
	8 BATU NADUA	259.965.695	143.347.719	116.617.976	61.593.000	30.796.500	30.796.500	321.558.695
	9 SILANTOM TONGA	250.988.091	138.513.374	112.474.717	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.581.091
	10 SILANTOM JULU	252.376.255	140.037.905	112.338.350	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.969.255
	11 PANSUR NATOLU	252.117.764	139.754.022	112.363.742	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.710.764
	12 PARLOMBUAN	251.986.715	139.610.098	112.376.617	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.579.715
	13 PURBATUA	252.767.616	140.467.713	112.299.903	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.360.616
	14 LUMBAN SINAGA SIMATUPANG	252.492.360	140.165.415	112.326.945	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.085.360
	15 BATU MANUMPAK	270.138.783	149.494.988	120.643.795	61.593.000	30.796.500	30.796.500	331.731.783
	16 SIBINGKE	251.875.838	139.488.329	112.387.509	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.468.838
	17 NAJUMAMBE	252.717.281	140.412.433	112.304.848	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.310.281
	18 PARSIBARUNGAN	251.303.320	138.859.569	112.443.751	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.896.320
	19 HARIANJA	251.691.148	139.285.497	112.405.651	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.284.148
	20 SILANTOM JAE	251.325.726	138.884.177	112.441.549	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.918.726
	21 PADANG PARSADAAN	252.214.529	139.860.292	112.354.237	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.807.529

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tahap Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
	22	PARSORMINAN I	138.593.554	112.467.546	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.654.100
	23	HUTARAJA	138.753.105	112.453.273	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.799.378
	24	RAHUT BOSIONAN	139.049.934	112.426.723	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.069.657
	25	SIGOTOM TIMUR	138.628.641	112.464.406	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.686.047
	26	SIGOTOM DOLOK NAULI	132.605.730	106.327.806	55.996.000	27.998.000	27.998.000	294.929.536
14	GAROGA							
	1	GAROGA SIBARGOT	151.461.211	120.467.919	61.593.000	30.796.500	30.796.500	333.522.130
	2	LONTUNG JAE I	151.067.936	120.503.096	61.593.000	30.796.500	30.796.500	333.164.032
	3	PARSOSORAN	140.381.307	112.307.633	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.281.940
	4	PADANG SIANDOMANG	140.839.188	112.266.676	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.698.864
	5	SIBAGANDING	139.915.863	112.349.266	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.858.129
	6	SIMPANG BOLON	141.122.014	112.241.378	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.956.392
	7	GONTING GAROGA	141.130.178	112.240.647	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.963.825
	8	LONTUNG JAE II	142.020.634	112.160.997	61.593.000	30.796.500	30.796.500	315.774.631
	9	GONTING SALAK	140.052.661	112.337.030	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.982.691
	10	SIBALANGA	141.884.647	112.173.161	61.593.000	30.796.500	30.796.500	315.650.808
	11	AEK TANGGA	145.695.048	116.408.010	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.696.058
	12	PARINSORAN PANGORIAN	146.023.386	116.378.641	61.593.000	30.796.500	30.796.500	323.995.027
	13	PARMANUHAN	140.231.645	112.321.020	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.145.665
15	MUARA							
	1	HUTANAGODANG	147.592.085	120.814.008	61.593.000	30.796.500	30.796.500	329.999.093
	2	UNIE MUNGKUR	139.467.222	112.389.397	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.449.619
	3	HUTA LONTUNG	138.900.401	112.440.098	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.933.499
	4	HUTA GINJANG	139.744.844	112.364.564	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.702.408
	5	DOLOK MARTUMBUR	139.271.372	112.406.915	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.271.287
	6	BARIBA NIAEK	139.583.996	112.378.952	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.555.948
	7	SAMPURAN	139.250.623	112.408.771	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.252.394
	8	SILANDO	140.087.305	112.333.931	61.593.000	30.796.500	30.796.500	314.014.236
	9	SIBANDANG	139.028.181	112.428.668	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.049.849

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I	Tahap II		Tahap I	Tahap II	
10	SIMATUPANG	251.571.547	139.154.146	112.417.401	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.164.547
11	SILALI TORUAN	251.584.216	139.168.059	112.416.157	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.177.216
12	BATU BINUMBUN	251.714.897	139.311.578	112.403.319	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.307.897
13	SITANGGOR	252.175.412	139.817.332	112.358.080	61.593.000	30.796.500	30.796.500	313.768.412
14	PAPANDE	251.372.243	138.935.263	112.436.980	61.593.000	30.796.500	30.796.500	312.965.243
15	ARITONANG	239.042.453	132.725.357	106.317.096	55.996.000	27.998.000	27.998.000	295.038.453
T O T A L		61.205.340.500	33.914.649.505	27.290.690.995	14.681.609.000	7.340.804.500	7.340.804.500	75.886.949.500

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TAPANULI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI
DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN
KESEHATAN ANTARA PEMERINTAN KABUPATEN/KOTA
DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... di .. telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarutung atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun ...	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (c) (Rp)	
1. Kecamatan ...				
a. Desa ...				
dst,	dst,	dst,	dst,	dst,

rhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten/Kota dilakukan pemotongan oleh Bupati/Wali Kota c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

PPKD selaku BUD
Kabupaten/Kota

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor cabang

.....

.....

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan tahun yang akan dibayar secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang

Materai 6000

PPKD Selaku BUD
Kabupaten/Kota

Materai 6000

SKPD
Pemerintah Kabupaten/Kota

.....

.....

.....

*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan